



**PENETAPAN**

**Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H. dan Polryanto, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 195/SK.KH/VII/2020/PA.Blc. tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin

*Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blc.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 203/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 10 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : Anak Para Pemohon  
Tanggal lahir : 12 Mei 2002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jl. Pejanggik Dusun I, Rt.006, Rw.002, Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

dengan calon suaminya :

Nama : Calon Suami  
Tanggal Lahir : 09 September 1997  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Tempat kediaman di : Limbungan, Rt.008, Desa Limbungan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

*Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan April 2020, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan Ibu Kandung anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Ibu Kandung anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

*Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Para belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak April 2020 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;

*Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang selanjutnya disebut **anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak April 2020 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Calon Suami** selanjutnya disebut **calon suami**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istri;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak

*Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



April 2020 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;

- Bahwa calon suami telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Ibu Kandung dari calon suami, bernama **Ibu kandung Calon Suami** yang selanjutnya di sebut **Ibu Kandung Calon Suami**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung Calon Suami hadir sendiri di Persidangan dengan alasan suaminya atau Ayah Kandung calon suami yang bernama Masri telah meninggal dunia saat calon suami masih sangat kecil
- Bahwa Ibu Kandung mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami adalah anak kandung Ibu Kandung;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran selama 2 (dua) tahun ini telah bertunangan sejak April 2020;

*Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



- Bahwa Anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah siap menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Ibu Kandung menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa Ibu Kandung menyatakan antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Ibu kandung Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Pemohon I** diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Pemohon II** diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 12 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian



- (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama **Pemohon I** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama **Anak Para Pemohon** diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan telah dibubuhi paraf;
  6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor xxxxxx atas nama **Anak Para Pemohon** diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Wathan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan telah dibubuhi paraf;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama **Ayah Sambung Calon Suami** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama **Calon Suami** diterbitkan pada tanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan

*Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blc.*



telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;

9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.9 dan telah dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.10 dan telah dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa Limbungan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.11 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 09 Juli 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan

*Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suamimeskipun anak Para Pemohon tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Ibu Kandung, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan

*Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah

*Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 12 Desember 1991 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Anak Para Pemohon** yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu didapat keterangan seorang perempuan bernama **Anak Para Pemohon** telah berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan berstatus perawan (belum menikah) dan telah menamatkan pendidikan terakhir di Madrasah Tsanawiyah (Mts);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8, diperoleh keterangan secara administratif bahwa **Calon Suami** sebagai calon suami adalah merupakan anak dari **Orang Tua Calon Suami**, dan telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun lebih, berstatus jejaka (belum menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan dengan calon

*Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



suami, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Limbungan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami serta Ibu Kandung yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni:
  - Hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum seperti hal-hal mengarah kepada perzinahan atau hubungan suami istri di luar nikah;
  - Hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada tumbuh kembang dan psikologis anak;
  - Pertunangan dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari seluruh keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dan jika dibatalkan dapat menimbulkan perselisihan diantara dua keluarga besar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami, dan Orang tua Calon Suami di muka persidangan, serta bukti surat yang diajukan Para

*Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami serta Orang tua Calon Suami, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk

*Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.B/cn.*



melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah bertunangan sejak April 2020 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon dan para pihak terkait yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Maka untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul

*Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi dia berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"jika ada dua mafsadah (hal yang dapat merugikan) maka dapat diambil mafsadah yang lebih ringan demi mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar";*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon pada petitum poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. Amir Dahlan Bin Masri (Alm)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.500,00 (seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* oleh kami, **Ade fauzi, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan ini disampaikan pada hari itu juga secara elektronik kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya.

Hakim,

**Ade Fauzi, Lc.,**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S. H.,**

*Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blc.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	4.500,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 120.500,00

(seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Blcn.